

**SILABUS DARURAT PARUH KEDUA SEMESTER GANJIL  
PEMETAAN POKOK BAHASAN/ MATERI ESSENSIAL DAN PERTEMUAN  
MTs. NURUL FALAH  
TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  
Kelas/ Semester : VIII/I

NO.	KOMPETENSI DASAR	PERTEMUAN	POKOK BAHASAN/ MATERI
3.3.	Memahami tata urutan peraturan perundangan-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	10	Memaknai peraturan perundang-undangan
		11	Pengertian peraturan perundang-undangan nasional
		12	Tata urutan peraturan perundang-undangan
		13	Proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UUD NRI 1945)
		14	Ketetapan MPR terhadap penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UUD NRI 1945)
		15	Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
		16	Peraturan daerah dan proses penyusunan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011
		17	Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

**Andri Maulana, S.Pd.I**

Gunungsindur, Oktober 2020

Guru Mata Pelajaran

**Asep Jamaludin, S.Sos**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Nama Madrasah : **MTs. NURUL FALAH**  
 Tahun Pelajaran : 2020/ 2021  
 Mata Pelajaran : PKn  
 Kelas/ Semester : VIII/I  
 Materi : **Pengertian peraturan perundang-undangan nasional**  
 Alokasi Waktu : 2 Jam

<b>TUJUAN PEMBELAJARAN</b>			
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:			
1) Mendeskripsikan <b>Pengertian peraturan perundang-undangan nasional</b> 2) Mengidentifikasi <b>Pengertian peraturan perundang-undangan nasional</b> 3)			
<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>			
Kegiatan Pendahuluan	1. Membuka kelas melalui grup whatsapp, memberi instruksi agar siswa berdo'a terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran dan aspek-aspek yang dinilai		
Kegiatan Inti	Pertemuan 10	1. Peserta didik menyimak dan menyimpulkan materi tentang Memaknai peraturan perundang-undangan melalui ringkasan materi maupun link video penjelsan yang terdapat pada form latihan (google form) tentang Pengertian peraturan perundang-undangan nasional 2. Peserta didik menyimak penyampaian materi melalui google form dalam bentuk ringkasan materi dan soal pilihan ganda tentang Memaknai peraturan perundang-undangan. 3. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui grup whatsapp 4. Peserta didik menuliskan kesimpulan materi yang telah dibaca dan difahami dalam ringkasan materi yang terdapat di google form lalu mengerjakan soal yang tersedia baik dalam bentuk pilihan ganda	
	Pertemuan 11	1. Peserta didik menyimak dan menyimpulkan materi tentang Memaknai peraturan perundang-undangan melalui ringkasan materi maupun link video penjelsan yang terdapat pada form latihan (google form) tentang <i>Pengertian peraturan perundang-undangan nasional.</i> 2. Peserta didik menyimak penyampaian materi melalui google form dalam bentuk ringkasan materi dan soal pilihan ganda tentang <i>Pengertian peraturan perundang-undangan nasional.</i> 3. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui grup whatsapp 4. Peserta didik menuliskan kesimpulan materi yang telah dibaca dan difahami dalam ringkasan materi yang terdapat di google form lalu mengerjakan soal yang tersedia baik dalam bentuk pilihan ganda	
	Pertemuan 12	•	
	Pertemuan 13	•	
	Pertemuan 14	•	
Refleksi dan Konfirmasi	•		
<b>PENILAIAN</b>			
SIKAP SPIRITUAL	SIKAP SOSIAL	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

**Andri Maulana, S.Pd.I**

Bogor, 10 Oktober 2020

Guru Mata Pelajaran

**Asep Jamaludin, S.Sos**

**BAHAN AJAR**  
**PEMBELAJARAN JARAK JAUH**  
**MTs. NURUL FALAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021**

Mata Pelajaran : PKn  
Kelas/ Semester : VIII/I  
Materi : Pengertian peraturan perundang-undangan nasional.  
Pertemuan Ke : 11

**I. KOMPETENSI DASAR**

1. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

**II. MATERI PEMBELAJARAN**

Pokok Bahasan : Memaknai peraturan perundang-undangan  
Ringkasan Materi : Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

**III. MEDIA PEMBELAJARAN**

Whatsapp Group : Ruang Belajar VIII ABC

Google form :

<https://docs.google.com/forms/d/1zk9qwMOoeO633NEbvF0ho0fJLIZBgddWZn0JPzM1lol/edit?usp=sharing>

**Ringkasan materi**

**Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara.

Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Ketujuh asas tersebut merupakan pedoman untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain asas tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan juga memerlukan landasan. Landasan peraturan perundang-undangan ada tiga, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan filosofis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran secara filosofis dan sesuai dengan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.
2. Landasan sosiologis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan yuridis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum/legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Landasan ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1. Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk membentuknya.
2. Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur..

#### IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (SKENARIO PEMBELAJARAN)

Kegiatan Inti :

1. Peserta didik menyimak Penyampaian materi tentang Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional via whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video).
2. Peserta didik menyimak :  
penyampaian materi melalui pemaparan materi tentang Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional melalui whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video)
3. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui grup whatsapp
4. Peserta didik mengerjakan tugas yang tersedia pada google form tentang materi whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video)
5. Peserta didik mengerjakan soal dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian yang tersedia dalam google form

#### V. ALAT EVALUASI

##### A. PILIHAN GANDA

1. Yang membentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis adalah .....
  - a. lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara Pribadi
  - b. lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum
  - c. Seorang hakim
  - d. Presiden dengan wakilnya
2. Peraturan perundang-undangan nasional peraturan tertulis yang dibuat oleh.....
  - a. Polisi dan TNI
  - b. Lembaga Negara dan Pejabat yang berwenang
  - c. Menteri dan wakil menteri
  - d. Presiden dan wakilnya
3. Peraturan perundangan ditujukan untuk ....
  - a. Mengatur kehidupan keluarga
  - b. Mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
  - c. Mengatur kehidupan beragama
  - d. Mengatur kehidupan sosial
4. Bunyi pasal 1 ayat (3) pada UUD 1945 adalah .....
  - a. Negara Indonesia adalah negara demokrasi
  - b. Negara Indonesia adalah negara hukum
  - c. Negara Indonesia adalah negara beragama
  - d. Negara Indonesia adalah negara berbudaya
5. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 5 adalah mengatur tentang.....
  - a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Pembentukan Peraturan Pernikahan
  - c. Pembentukan Negara
  - d. Pembentukan Peraturan kehidupan
6. Landasan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, landasan filosofis mengandung arti ....
  - a. Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan
  - b. Sesuai dengan keinginan pemerintah
  - c. Sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat
  - d. Sesuai dengan arahan politisi

7. Landasan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan sosiologis, landasan sosiologis mengandung arti ....
  - a. Rumusan aturan harus sesuai aturan masyarakat
  - b. Rumusan aturan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  - c. Rumusan aturan harus sesuai dengan kebutuhan presiden
  - d. Rumusan aturan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat
8. Peraturan perundang-undangan nasional adalah .....
  - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku di pedesaan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara
  - d. peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum internasional
9. dibawah ini yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ....
  - a. Kejelasan tujuan
  - b. kejelasan rumusan dan keterbukaan
  - c. bersifat rahasia
  - d. a dan b benar
10. dalam pembentukan perundang-undangan harus memiliki ..... asas
  - a. 7
  - b. 8
  - c. 1
  - d. 2

B. KUNCI JAWABAN

1. B
2. B
3. B.
4. B
5. A
6. C
7. D
8. C
9. D
10. A

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

Bogor, .... Oktober 2020  
Guru Mata Pelajaran

**Andri Maulana, S.Pd.I**

**Asep Jamaludin, S.Sos**